



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan
Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

Purwakarta, 31 Januari 2025

Kepada:

1. Koordinator Wilayah
2. Pengawas SD dan SMP
3. Kepala SD dan SMP
Se-Kabupaten Purwakarta
di

Purwakarta

SURAT EDARAN

Nomor: 400.3.5/391-Dikdas/2025

TENTANG

**PERCEPATAN PENYERAHAN IJAZAH JENJANG SD DAN SMP TAHUN PELAJARAN
2023/2024 ATAU SEBELUMNYA**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Persesjen Kemendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 mengenai spesifikasi teknis, bentuk, serta prosedur pengisian, penggantian, dan pemusnahan blangko ijazah, disebutkan dalam Lampiran II huruf A angka 1 huruf h bahwa Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi tidak diperbolehkan menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik yang sah dengan alasan apa pun.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta seluruh Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta untuk mempercepat proses penyerahan ijazah dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pendataan, pelaporan, dan penyerahan ijazah Tahun Pelajaran 2023/2024 atau tahun-tahun sebelumnya yang belum diberikan kepada lulusan yang berhak, paling lambat tanggal 5 Februari 2025.
2. Berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam proses penyerahan ijazah yang masih belum tersampaikan sebagaimana disebutkan pada poin pertama.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)*

3. Jika hingga batas waktu yang ditentukan pada poin pertama ijazah belum diserahkan, maka Satuan Pendidikan wajib menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan disertai berita acara. Selanjutnya, Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi data dari Satuan Pendidikan dan menyalurkan ijazah tersebut kepada lulusan yang berhak menerimanya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

Tembusan:

1. Bupati Purwakarta
2. Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta

